



P E N E T A P A N

Nomor 114/Pdt.P/2023/PN Jmb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jambi yang mengadili perkara-perkara Perdata pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan:

MAYASARI WINATA, Perempuan, Warga Negara Indonesia, Budha, 39 tahun, Mengurus Rumah Tangga, NIK No. 1571037003840001, bertempat tinggal di Jl. H.M Kamil RT 12 RW 00, Kelurahan Wijaya Pura, Kecamatan Jambi Selatan – Kota Jambi dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mike Mariana Siregar, S.H., Dian Oryza Rahmayati, S.H., dan Ridho Muhammad Damanik, S.H., Para Advokat pada Kantor Hukum MIKE SIREGAR & Rekan yang berkantor di Jl. Yunus Sanis No. 170 Kebun Handil Jelutung Kota Jambi berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 42/SK/V/2023 tertanggal 25 Mei 2023 yang telah didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 334/SK/PDT/2023/PN Jmb tanggal 4 Juli 2023 sebagai **Pemohon;**

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca permohonan Pemohon dan surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon dalam persidangan;

Setelah mendengar dan memperhatikan keterangan saksi-saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 15 Juni 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 4 Juli 2023 di bawah register perkara Nomor 114/Pdt.P/2023/PN Jmb, Pemohon dengan ini mengajukan permohonan izin menjual tanah, dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah Istri dan anak-anak dari Mendiang Trissun;
2. Bahwa mendiang Trissun telah meninggal dunia pada tanggal 09 Maret 2019 Pukul 17:23 di Hospital Adventist hal ini sesuai dengan Sertifikat Kematian yang dikeluarkan Kerajaan Malaysia Nomor: 1165022

Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2023/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 09 Maret 2019 dan Sertifikat Kematian ini menjadi dasar pembuatan Surat Bukti Pelaporan Kematian Warga Negara Indonesia Diluar Negeri Nomor: 474.5/1048/Disdukcapil tanggal 09 April 2019;

3. Bahwa Mendiang Trissun semasa hidupnya menikah dengan seorang Perempuan Berkebangsaan Indonesia Bernama Mayasari Winata yang mana Perkawinannya tersebut tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 12/Ist-1917/2005 tertanggal 04 April 2005 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jambi Ir. H. Djoko Imam Santoso, BE. MM Pembina NIP. 110017790;

4. Bahwa dalam Perkawinan antara Mendiang Trissun dengan Mayasari Winata dianugrahkan dua orang anak yakni:

1) **Alvin Putra Trisya, Laki-laki, Lahir di jambi, tanggal 11 Oktober 2005 Warga Negara Indonesia, Budha**, dan kelahirannya tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1571CLU0812200511236 tertanggal 09 Desember 2005 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jambi;

2) **Metta Putri Trisya, Putri, Lahir di Jambi, tanggal 02 Agustus 2012 Warga Negara Indonesia, Budha**, dan kelahirannya tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1571CLU1608201245008 tertanggal 16 Agustus 2012 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil H. Obliyam, S.sos. ME;

5. Bahwa kedua anak dari Mendiang Trissun dengan Mayasari Winata masih belum dewasa maka sudah sepantasnya **Mayasari Winata** selaku Istri dari Mendiang Trissun serta Ibu dari **Alvin Putra Trisya dan Metta Putri Trisya** dapat mewakili anak-anaknya dalam pengurusan harta peninggalan Mendiang Trissun;

6. Bahwa Mendiang Trissun ada memiliki tanah pertanian seluas 16500M² (enam belas ribu lima ratus meter persegi) yang terletak di desa Kebun IX Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi dan tanah tersebut telah terdaftar di Kantor Pertanahan Kabupaten Muaro Jambi dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 06700 tertanggal 21 November 2019 yang dikeluarkan serta ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Muaro Jambi SUHARNA, S.H., NIP: 196306121991031004 dengan surat ukur Nomor 2735/Kebon IX/2019

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 27 maret 2019 dan Nama Pemegang dari Sertifikat Hak Milik tersebut adalah Trisman, Trissun, Trisswan dan Frans Yulistianto JAP;

7. Bahwa sebidang tanah pertanian seluas 16500M² (enam belas ribu lima ratus meter persegi) yang terletak di desa Kebun IX Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi Provinsi jambi dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 06700 tertanggal 21 November 2019 yang dikeluarkan serta ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Muaro Jambi SUHARNA, S.H., NIP: 19630612 199103 1004 dengan surat ukur Nomor 2735/Kebon IX/2019 tertanggal 27 maret 2019 dan Nama Pemegang dari Sertifikat Hak Milik tersebut adalah Trisman, Trissun, Trisswan dan Frans Yulistianto JAP hendak dijual namun dikarenakan Mendiang Trissun telah berpulang maka ahli waris dari mendiang Trisun la yang berhak untuk menandatangani akta jual belinya;

8. Namun dikarenakan **Alvin Putra Trisya dan Metta Putri Trisya** masih belum dewasa dan/atau cakap hukum oleh karenanya mereka tidak dapat melakukan perbuatan hukum dalam hal ini perbuatan hukum jual beli sebidang tanah pertanian seluas 16500M² (enam belas ribu lima ratus meter persegi) yang terletak di desa Kebun IX Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi Provinsi jambi dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 06700 tertanggal 21 November 2019;

9. Bahwa dikarenakan hal tersebut sudah sepantasnya **Mayasari Winata** selaku Istri dari Mendiang Trissun serta Ibu dari **Alvin Putra Trisya dan Metta Putri Trisya** dapat mewakili anak-anaknya dalam pengurusan harta peninggalan Mendiang Trissun termasuk menandatangani akta jual beli untuk penjualan sebidang tanah pertanian seluas 16500M² (enam belas ribu lima ratus meter persegi) yang terletak di desa Kebun IX Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi Provinsi jambi dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 06700 tertanggal 21 November 2019 yang dikeluarkan serta ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Muaro Jambi SUHARNA, S.H., NIP: 19630612 199103 1004 dengan surat ukur Nomor 2735/Kebon IX/2019 tertanggal 27 Maret 2019 dan Nama Pemegang dari Sertifikat Hak Milik tersebut adalah Trisman, Trissun, Trisswan dan Frans Yulistianto JAP;

10. Bahwa pemohon sangat membutuhkan adanya izin menjual dari Pengadilan Negeri Jambi untuk menjual sebidang tanah pertanian seluas 16500M² (enam belas ribu lima ratus meter persegi) yang terletak di desa

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebun IX Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 06700 tertanggal 21 November 2019 yang dikeluarkan serta ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Muaro Jambi SUHARNA, S.H., NIP: 196306121991031004 dengan surat ukur Nomor 2735/Kebon IX/2019 tertanggal 27 maret 2019 dan Nama Pemegang dari Sertifikat Hak Milik tersebut adalah Trisman, Trissun, Trisswan dan Frans Yulistianto JAP ;

11. Bahwa untuk pengurusan harta peninggalan dari mendiang Trissun tersebut di atas Pemohon membutuhkan Izin Menjual dari Pengadilan Negeri Jambi;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jambi cq Hakim yang mengadili perkara ini berkenan memanggil Pemohon guna memeriksa permohonan ini dan selanjutnya memberi penetapan sebagai berikut:

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin menjual kepada Mayasari Winata untuk menjual sebidang tanah pertanian seluas 16500M² (enam belas ribu lima ratus meter persegi) yang terletak di desa Kebun IX Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi dan tanah tersebut telah terdaftar di Kantor Pertanahan Kabupaten Muaro Jambi dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 06700 tertanggal 21 November 2019 yang dikeluarkan serta ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Muaro Jambi SUHARNA, S.H., NIP: 19630612 199103 1004 dengan surat ukur Nomor 2735/Kebon IX/2019 tertanggal 27 maret 2019 dan Nama Pemegang dari Sertifikat Hak Milik tersebut adalah Trisman, Trissun, Trisswan dan Frans Yulistianto JAP;
3. Menetapkan Mayasari Winata dapat mewakili perbuatan hukum dari Alvin Putra Trisya dan Metta Putri Trisya hingga mereka dewasa;

Atau apabila hakim yang memeriksa permohonan ini berpendapat lain pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir para kuasanya untuk menghadap dipersidangan dan setelah surat permohonannya dibacakan oleh Pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2023/PN Jmb



Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon yaitu alat bukti surat P-1 sampai dengan P-9 serta 2 (dua) orang saksi bernama Triswan dan Trisman;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon yaitu alat bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 12/Ist-1917/2005 antara Trissun dan Mayasari Winata pada tanggal 28 September 2004 (diberi tanda P-1);
2. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) Nomor 1571032510050055 atas nama kepala keluarga Trissun tanggal 17-12-2015, (diberi tanda P-2);
3. Fotocopy Surat Bukti Pelaporan Kematian Warga Negara Indonesia di Luar Negeri Nomor 474.5/1048/Disdukcapil tanggal 9 April 2019, (diberi tanda P-3);
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1571CLU0812200511236 atas nama Alvin Putra Trisya lahir di Jambi tanggal 11 Oktober 2005 dari pasangan Mayasari Winata dan Trissun (diberi tanda P-4);
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1571CLU1608201245008 atas nama Metta Putri Trisya lahir di Jambi tanggal 2 Agustus 2012 dari pasangan Mayasari Winata dan Trissun, (diberi tanda P-5);
6. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 06700/Kebon IX, Kec. Sungai Gelam, Kab. Muaro Jambi, Prov. Jambi seluas 16510 m2 pemegang hak atas nama Trisman, Trissun, Triswan, Frans Yulistianto Jap, (diberi tanda P-6);
7. Fotocopy Salinan Keterangan Hak Waris No 141 dibuat pada tanggal 28-5-2019 oleh Notaris Bambang Hadinata, SH, MKn (diberi tanda P-7);
8. Fotocopy Salinan Pernyataan No 140 dibuat pada tanggal 28-5-2019 oleh Notaris Bambang Hadinata, SH, MKn (diberi tanda P-8);
9. Fotocopy Surat Pernyataan Triswan dan Trisman dibuat terkait pertanggungjawaban bersama terhadap tanah pertanian yang akan dijual (diberi tanda P-9);

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah pula menghadirkan saksi-saksi untuk memberikan keterangan:

1. Triswan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai adik ipar saksi;
 - Bahwa pemohon (Mayasari Winata) telah menikah dengan Trissun pada tanggal 28 September 2004 dengan tata cara agama Budha dihadapan Pdt.Bala Mitta di vihara Sakyakirti Jambi;



- Bahwa dari hasil pernikahan pemohon dengan Trissun telah memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama Alvin Putra Trisya lahir di Jambi tanggal 11 Oktober 2005 dan Metta Putri Trisya lahir di Jambi tanggal 2 Agustus 2012;
 - Bahwa suami pemohon yang bernama Trissun telah meninggal dunia pada tanggal 09 Maret 2019 di Hospital Adventist Kerajaan Malaysia karena sakit Hepatitis B;
 - Bahwa almarhum memiliki sebidang tanah pertanian seluas 16510 m² (enam belas ribu lima ratus sepuluh meter persegi) yang terletak di desa Kebun IX Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 06700 tertanggal 21 November 2019 yang dikeluarkan serta ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Muaro Jambi SUHARNA, S.H., NIP: 196306121991031004 dengan surat ukur Nomor 2735/Kebon IX/2019 tertanggal 27 Maret 2019 dan Nama Pemegang dari Sertifikat Hak Milik tersebut adalah Trisman, Trissun, Trisswan dan Frans Yulistianto JAP;
 - Bahwa dapat saksi jelaskan tujuan Pemohon untuk menjual tanah pertanian bersama-sama saksi untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari serta biaya sekolah dari Anak Pemohon karena pemohon selama ini sebagai ibu rumah tangga;
 - Bahwa saksi telah setuju agar tanah pertanian yang juga ada nama saksi didalam sertifikat hak milik tersebut juga sebagai pemilik untuk dijual bersama-sama;
 - Bahwa dari hasil penjualan tanah pertanian tersebut nantinya akan dibagi sesuai dengan hak masing-masing sebagaimana telah disepakati bersama;
 - Bahwa benar saksi telah menandatangani surat pernyataan diatas materai yang isinya tidak keberatan tanah pertanian tersebut untuk dijual;
- 2. Trisman, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai adik ipar saksi;
 - Bahwa pemohon (Mayasari Winata) telah menikah dengan Trissun pada tanggal 28 September 2004 dengan tata cara agama Budha dihadapan Pdt.Bala Mitta di vihara Sakyakirti Jambi;
 - Bahwa dari hasil pernikahan pemohon dengan Trissun dan telah memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama Alvin Putra Trisya lahir di Jambi tanggal 11 Oktober 2005 dan Metta Putri Trisya lahir di Jambi tanggal 2 Agustus 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 09 Maret 2019 Pukul 17:23 di Hospital Adventist Malaysia karena sakit Hepatitis B;
- Bahwa almarhum memiliki sebidang tanah pertanian seluas 16510 m² (enam belas ribu lima ratus sepuluh meter persegi) yang terletak di desa Kebun IX Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 06700 tertanggal 21 November 2019 yang dikeluarkan serta ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Muaro Jambi SUHARNA, S.H., NIP: 196306121991031004 dengan surat ukur Nomor 2735/Kebon IX/2019 tertanggal 27 maret 2019 dan Nama Pemegang dari Sertifikat Hak Milik tersebut adalah Trisman, Trissun, Trisswan dan Frans Yulistianto JAP;
- Bahwa dapat saksi jelaskan tujuan Pemohon untuk menjual tanah pertanian bersama-sama saksi untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari serta biaya sekolah dari Anak Pemohon karena pemohon selama ini sebagai ibu rumah tangga;
- Bahwa saksi telah setuju agar tanah pertanian yang telah bersertifikat yang juga ada nama saksi untuk dijual bersama-sama;
- Bahwa dari hasil penjualan tanah pertanian tersebut nantinya juga dibagi sesuai dengan hak masing-masing (pemohon dengan anak-anaknya) serta saksi bersama saudara kandung lainnya sebagaimana telah disepakati bersama;
- Bahwa saksi telah menandatangani surat pernyataan diatas materai yang isinya tidak keberatan tanah pertanian tersebut untuk dijual;
- Bahwa sertifikat hak milik telah diterbitkan setelah Trissun meninggal dunia karena pada waktu itu proses penyelesaian sertifikat cukup lama;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatunya tercatat dan terlampir dalam berita acara persidangan yang ikut dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan dari bagian yang tidak terpisahkan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah permohonan Pemohon cukup beralasan hukum, sehingga dapat dikabulkan ataukah tidak;

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2023/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah suatu perkara perdata yang bersifat *Voluntair*;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon bukan termasuk sebagai permohonan yang dilarang, dan setelah Hakim memeriksa *Fundamentum Petendi* Pemohon tersebut diatas, hal demikian merupakan kewenangan Pengadilan Negeri, maka permohonan Pemohon beralasan hukum untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan petitum angka 1 (satu) terlebih dahulu akan mempertimbangkan petitum dibawahnya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Hakim mempertimbangkan petitum angka 2 (dua) dengan didukung alat surat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-9 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi bernama Triswan dan Trisman, diketahui fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pemohon berdomisili di Kota Jambi sebagai Warga Negara Indonesia berdasarkan NIK No. 1571037003840001 dan Kartu Keluarga (KK) Nomor 1571032510050055 atas nama kepala keluarga Trissun diterbitkan tanggal 17-12-2015;
- 2) Bahwa Pemohon memiliki Kutipan Akta Perkawinan Nomor 12/Ist-1917/2005 antara pasangan suami istri yaitu Trissun dan Mayasari Winata dikeluarkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jambi pada tanggal 4 April 2005;
- 3) Bahwa dari hasil pernikahan pemohon dengan Trissun telah memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama Alvin Putra Trisya lahir di Jambi tanggal 11 Oktober 2005 (Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1571CLU0812200511236) dan Metta Putri Trisya lahir di Jambi tanggal 2 Agustus 2012 (Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1571CLU1608201245008);
- 4) Bahwa suami Pemohon meninggal dunia disebabkan karena sakit pada tanggal 09 Maret 2019 di Hospital Adventist Kerajaan Malaysia dan diterbitkan Sertifikat Kematian ini menjadi dasar pembuatan Surat Bukti Pelaporan Kematian Warga Negara Indonesia Diluar Negeri Nomor 474.5/1048/Disdukcapil tanggal 9 April 2019;
- 5) Bahwa setelah meninggal dunia suami dari Pemohon kemudian Pemohon berencana untuk menjualkan harta bersama tersebut dengan persetujuan anak-anak Pemohon serta kakak ipar pemohon sehingga dibuatkan Salinan Keterangan Hak Waris No 141 dibuat pada tanggal 28-5-2019 oleh Notaris Bambang Hadinata, SH, MKn serta Salinan Pernyataan

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No 140 dibuat pada tanggal 28-5-2019 oleh Notaris Bambang Hadinata, SH, MKn;

6) Bahwa anak pemohon yang belum dewasa yaitu Alvin Putra Trisya lahir di Jambi tanggal 11 Oktober 2005 (usia 17 tahun) dan Metta Putri Trisya lahir di Jambi tanggal 2 Agustus 2012 (usia 11 tahun);

7) Bahwa tujuan Pemohon ingin menjual sebidang tanah pertanian seluas 16510M² (enam belas ribu lima ratus sepuluh meter persegi) yang terletak di desa Kebun IX Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi dan tanah tersebut telah terdaftar di Kantor Pertanahan Kabupaten Muaro Jambi dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 06700 tertanggal 21 November 2019 yang dikeluarkan serta ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Muaro Jambi SUHARNA, S.H., NIP: 196306121991031004 dengan surat ukur Nomor 2735/Kebon IX/2019 tertanggal 27 Maret 2019 dan Nama Pemegang dari Sertifikat Hak Milik tersebut adalah Trisman, Trissun, Trisswan dan Frans Yulistianto JAP, dengan tujuan agar hasil penjualan tanah pertanian tersebut digunakan untuk keperluan hidup Pemohon dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa para saksi yang dihadirkan oleh Pemohon adalah orang yang memenuhi syarat untuk menjadi saksi dan masing-masing saksi tersebut di depan sidang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya, dimana keterangan saksi yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan ada relevansinya dengan perkara *a quo*, karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa mengenai kekuasaan orang tua di dalam perkawinan, sebab anak-anak yang lahir dari suatu perkawinan yang sah dari orang tuanya, akan berada di bawah pengawasan/kekuasaan orang tuanya tersebut. Sebaliknya apabila anak-anak yang dibawah umur atau anak yang belum dewasa itu tidak lagi berada di bawah kekuasaan orang tuanya maka dalam hal ini anak-anak tersebut berada di bawah perwalian. Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dimana Pemohon adalah istri dari Trissun (bukti P-1), dimana Trissun (suami Pemohon) telah meninggal dunia di Hospital Adventist Malaysia pada tanggal 9 Maret 2019 (vide P-3) dan dari pernikahan Pemohon dengan suami telah memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama Alvin Putra Trisya lahir di Jambi tanggal 11 Oktober 2005 (usia 17 tahun) dan Metta Putri Trisya lahir di Jambi tanggal 2 Agustus 2012 (usia 11 tahun) (vide P-4 dan P-5);



Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca *fundamentum petendi* pemohon secara teliti dan cermat terkait petitum angka 2 (dua) saling berkaitan terhadap petitum angka 3 (tiga), oleh karena itu Hakim mempertimbangkan bersamaan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon memohon untuk dapat ditunjuk sebagai wali berdasarkan penetapan pengadilan dengan tujuan semata-mata untuk pengurusan penjualan berupa sebidang tanah pertanian berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 06700/Kebon IX, seluas 16510 m² (enam belas ribu lima ratus sepuluh meter persegi) yang terletak di desa Kebun IX Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi dan tanah tersebut telah terdaftar di Kantor Pertanahan Kabupaten Muaro Jambi tertanggal 21 November 2019 yang dikeluarkan serta ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Muaro Jambi SUHARNA, S.H., NIP: 196306121991031004 dengan surat ukur Nomor 2735/Kebon IX/2019 tertanggal 27 Maret 2019 pemegang hak atas nama Trisman, Trissun, Triswan, Frans Yulistianto Jap (bukti P-6), yang selanjutnya uang hasil penjual tanah pertanian tersebut seluruhnya akan dibagi bersama saudara kandung almarhum/mendiang suami pemohon dan diberikan pula hak-haknya kepada anak-anak dari almarhum/mendiang Trissun (bukti P-7 dan P-8) dengan tujuan untuk biaya kehidupan dan keperluan sehari – hari dalam rumah tangga yang menjadi tanggung jawab Pemohon;

Menimbang, bahwa hakim telah mendengar niat baik dari Pemohon di muka persidangan, pada prinsipnya menyetujui dan tidak keberatan dengan permohonan Pemohon, sehingga beralasan hukum memberikan izin kepada Pemohon sebagai orang/subjek hukum yang mewakili anak yang belum dewasa tersebut untuk menjual sebidang tanah pertanian berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 06700/Kebon IX, seluas 16510 m² dengan pemegang hak atas nama Trisman, Trissun, Triswan, Frans Yulistianto Jap (bukti P-6) sebagai bentuk usaha Pemohon untuk mensejahterakan anak-anak dengan tujuan menjamin terwujudnya kesejahteraan anak terutama terpenuhinya kebutuhan pokok si Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, dikaitkan dengan ketentuan perundang-undangan, maka Hakim berpendapat terhadap permohonan Pemohon terdapat alasan untuk kepentingan hukum serta berdasarkan hukum, karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan, dengan menetapkan Pemohon sebagai orang tua / wali dari anak Alvin Putra Trisya lahir di Jambi tanggal 11 Oktober 2005 (usia 17 tahun) dan anak Metta Putri Trisya lahir di Jambi tanggal 2 Agustus 2012 (usia 11 tahun) sekaligus



memberi ijin kepada Pemohon untuk melakukan perbuatan hukum mewakili anak-anak yang belum dewasa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena diantara kepentingan utama permohonan Pemohon ditetapkan sebagai wali atas anak-anak tersebut dapat mewakili kepentingannya guna memberikan ijin kepada Pemohon (Mayasari Winata) untuk menandatangani surat-surat atau akta-akta yang diperlukan dalam Jual Beli atas sebidang tanah pertanian atas nama pemegang hak Trisman, Trissun, Trisswan dan Frans Yulistianto JAP, maka Hakim memandang perlu mengingatkan kepada Pemohon agar hasil penjualan tanah tersebut dapat digunakan secara baik dan maksimal untuk kepentingan anak-anak Pemohon dan tugas pemohon juga dapat memberikan hasil penjualan tersebut kepada Trisman, Trisswan dan Frans Yulistianto JAP sesuai hak-hak mereka berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas tersebut, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon dalam perkara a quo cukup beralasan, oleh karena itu permohonan Pemohon pada petitum angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka mengenai biaya perkara haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap posita maupun petitum Pemohon tersebut diatas telah dikabulkan, maka Hakim berpendapat bahwa terhadap petitum angka 1 (satu) patut dikabulkan seluruhnya;

Memperhatikan, Pasal 51 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak serta memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan:

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin menjual kepada Mayasari Winata untuk menjual sebidang tanah pertanian seluas 16510M² (enam belas ribu lima ratus sepuluh meter persegi) yang terletak di desa Kebun IX Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi Provinsi jambi dan tanah tersebut telah terdaftar di Kantor Pertanahan Kabupaten Muaro Jambi dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 06700 tertanggal 21 November 2019 yang dikeluarkan serta ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Muaro Jambi SUHARNA, S.H., NIP: 196306121991031004 dengan surat ukur

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2023/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 2735/Kebon IX/2019 tertanggal 27 maret 2019 dan Nama Pemegang dari Sertifikat Hak Milik tersebut adalah Trisman, Trissun, Trisswan dan Frans Yulistianto JAP;

3. Menetapkan Mayasari Winata dapat mewakili perbuatan hukum dari Alvin Putra Trisya dan Metta Putri Trisya hingga mereka dewasa;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp135.000,00,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada **hari Selasa, tanggal 18 Juli 2023** oleh **Otto Edwin, S.H., M.H.** Hakim yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi Nomor 114/Pdt.P/2023/PN Jmb tanggal 22 Juni 2023, Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh **Herprapto Priyoutomo, A.Md** Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

= t t d =

= t t d =

Herprapto Priyoutomo, A.Md

Otto Edwin, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00,-
2. Biaya ATK	: Rp 75.000,00,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.-
4. PNBP	: Rp.10.000,00,-
5. Redaksi	: Rp 10.000,00,-
6. Materai	: Rp 10.000,00,-
Jumlah	Rp135.000,00,- Terbilang (seratus tiga puluh lima ribu rupiah)